

Putusan Nomor : PUT-118396.99/2017/PP/M.IVB Tahun 2018

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2014

Pokok sengketa : bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat Nomor S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penyampaian Jawaban Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Nomor : 0003/110/11/506/16 yang tidak disetujui oleh Penggugat

Menurut Tergugat:

bahwa Tergugat menyampaikan alasan sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggapan a quo;

bahwa Tergugat dalam kesimpulan akhir yang disampaikan melalui Surat Nomor: S-2636/PJ.07/2018 tanggal 6 April 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta dalam rangka mengikuti Tax Amnesty pada tanggal 28 Februari 2017 dengan tanda terima nomor: 51100000608 dan telah diterbitkan Surat Keterangan nomor: KET-9310/PP/WPJ.10/2017 tanggal 02 Maret 2017;
- b) bahwa sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa:
Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak;

Penjelasan pasal 17 Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah pemindahbukuan;

- c) bahwa setiap Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak maka kewajiban perpajakan sampai dengan tahun pajak 2015 menjadi hilang dan sebaliknya hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hak atas kompensasi dan hak atas pemindahbukuan menjadi hilang juga. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) UU No.11 tahun 2016 dan penjelasannya;
- d) bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor : 0003/110/11/506/16 belum dihapus, sehingga sepanjang Surat Tagihan Pajak Nomor : 0003/110/11/506/16 masih ada (belum dibatalkan) maka tidak ada kelebihan pembayaran pajak;
- e) bahwa prosedur dari pengembalian kelebihan pajak atau pemindahbukuan atas kasus a quo harus dilakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: 0003/110/11/506/16 terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang menyatakan bahwa:
Kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

Huruf l

Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP;

- f) bahwa Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa:
Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda yang belum dilunasi yang terdapat pada:
- a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. surat ketetapan pajak;
 - c. surat keputusan, dan/ atau
 - d. putusan,
- untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.

bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor : 0003/110/11/506/16 sudah dilunasi oleh Penggugat sehingga sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) PMK No.118/PMK.03/2016 tidak dapat dihapuskan;

Menurut Penggugat:

bahwa Penggugat menyampaikan alasan sebagaimana Surat Gugatan dan Surat Bantahan aquo;

bahwa Penggugat dalam penjelasan tertulis Nomor: D/J/08/03/18 tanggal 16 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal: 14 Desember 2016 mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak nomor: 68243/PP/M.IVB/10/2016 amar putusannya antara lain menyebutkan :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT DJ tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-68243/PP/M.IVB/10/2016, tanggal 05 Februari 2016;

2. bahwa sehubungan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan agar pajak-pajak yang dibayar (termasuk sanksinya – STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016) untuk dikembalikan dengan cara dipindahbukukan melalui surat nomor : D/J/04/03/17 tanggal 24 Maret 2017 yang diterima KPP Pratama Kudus pada tanggal 27 Maret 2017;
3. bahwa kemudian KPP Pratama Kudus telah menginformasikan kepada Penggugat dengan surat nomor: S-6494/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa:
 - permohonan pemindahbukuan yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut karena “karena belum ada keputusan pembatalan STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2017 dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I”;
 - bahwa apabila Penggugat sudah menerima keputusannya (maksudnya Keputusan dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I), maka Penggugat dipersilakan untuk mengajukan kembali permohonan pemindahbukuan;
4. bahwa surat dari KPP Pratama Kudus nomor: S-6494/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 17 April 2017 tidak digugat oleh Penggugat karena surat tersebut isinya lebih pada pemberian informasi, dan tidak membawa konsekuensi hukum apapun terhadap Penggugat;
5. bahwa Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I kemudian mengeluarkan surat: S-

1803/WPJ.10/2017 tanggal 31 Agustus 2017 namun tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Kudus dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak;

6. bahwa KPP Pratama Kudus setelah menerima jawaban dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I melalui surat: S-1803/WPJ.10/2017 tanggal 31 Agustus 2017 kemudian mengeluarkan surat nomor: S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 untuk menindak lanjuti surat sebelumnya yakni S-6494/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 17 April 2017. Hal tersebut tertulis secara jelas dalam surat: S-1803/WPJ.10/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang berbunyi: "Menindaklanjuti surat kami nomor: S-6494/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 17 April 2017 hal Pemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses, dengan surat ini disampaikan hal-hal sebagai berikutdst";
7. bahwa dengan demikian menurut Penggugat surat nomor: S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kudus tersebut yang memenuhi syarat untuk digugat;
8. bahwa memang benar Penggugat mengikuti Tax Amnesty dengan mengajukan Surat Permohonan Pernyataan Harta pada tanggal 28 Februari 2017;
9. bahwa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan :
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Uang Tebusan;
 - c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
 - d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
 - e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f. mencabut permohonan:
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 4. keberatan;
 5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 6. banding;
 7. gugatan; dan/atau
 8. peninjauan kembalidalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan;
10. bahwa sebelum Penggugat mengikuti Tax Amnesty pada tanggal 28 Februari 2017, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali berupa Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal 14 Desember 2016 Mengenai Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 68243/PP/M.IVB/10/2016;
11. bahwa terkait permintaan Majelis Hakim Hakim kepada Penggugat terkait dasar hukum pelaksanaan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan sebagai konsekuensi Putusan Peninjauan Kembali, dapat Penggugat jelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;
12. bahwa bunyi Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan nomor: 8/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut :

- (1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
 - b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar;
- (3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;

13. bahwa bunyi Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan nomor: 8/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut :

Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

- a. surat ketetapan pajak yang terkait dengan surat tagihan pajak tersebut telah diterbitkan:
 1. Surat Keputusan Keberatan;
 2. Putusan Banding;
 3. Putusan Peninjauan Kembali; atau
 4. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berkurang; atau
- b. surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibatalkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

14. bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa : “Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dapat disampaikan bahwa STP Nomor 00003/110/11/506/16 tidak dapat dibatalkan karena STP tersebut diterbitkan sebelum Penggugat menyampaikan Surat Pernyataan”, menurut Penggugat adalah keliru dan salah, karena putusan Peninjauan Kembali berupa Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 telah diputus pada tanggal : 14 Desember 2016 – sebelum Penggugat mengikuti tax amnesty;

15. bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 yang salah satu amarnya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-68243/PP/M.IVB/10/2016, tanggal 05 Februari 2016;

16. bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-68243/PP/M.IVB/10/2016, tanggal 05 Februari 2016 tersebut, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-68243/PP/M.IVB/10/2016 tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, sehingga segala sesuatu yang timbul atau terbit akibat Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-68243/PP/M.IVB/10/2016 menjadi gugur atau batal demi hukum;

17. bahwa dengan terbitnya putusan Peninjauan Kembali berupa Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal 14 Desember 2016 tersebut, semestinya hal tersebut ditindaklanjuti dengan melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali tersebut termasuk membatalkan STP Nomor: 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016 yang terbit sebagai konsekuensi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68243/PP/M.IVB/10/2016;

Kesimpulan:

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa:

1. Petitum yang diajukan Penggugat mempunyai dasar yang kuat dan jelas;
2. Alasan-alasan dan penjelasan Penggugat seperti tersebut diatas telah sesuai dengan dasar hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Gugatan ini untuk dapat dikabulkan; atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan Gugatan ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang sebenar-benarnya (ex aequo et bono);

bahwa penjelasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Gugatan;

bahwa Penggugat dalam dalam kesimpulan akhir yang disampaikan melalui Surat Nomor: D/J/09/04/18 tanggal 6 April 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016 sebesar Rp9.296.765.160,00 diterbitkan karena adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68243/PP/M.IVB/10/2016, tanggal 05 Februari 2016;
2. bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-68243/PP/M.IVB/10/2016, tanggal 05 Februari 2016 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor; 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal : 14 Desember 2016 Mengenai Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 68243/PP/M.IVB/10/2016;
3. bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor; 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal : 14 Desember 2016 tersebut, maka segala sesuatu yang timbul atau terbit akibat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68243/PP/M.IVB/10/2016 menjadi gugur atau batal demi hukum (termasuk STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016 sebesar Rp 9.296.765.160,00);
4. bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor; 1838/B/PK/PJK/2016 mengikat para pihak yang bersengketa sejak 14 Desember 2016, yaitu saat Penggugat belum mengajukan permohonan Tax Amnesty/Pengampunan Pajak (yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2018). Sebagai Akibat Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor; 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal : 14 Desember 2016 tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus menindaklanjuti dengan membatalkan STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016 sebesar Rp9.296.765.160,00 secara jabatan tanpa harus diminta dan/atau menunggu permohonan dari Penggugat;
5. bahwa dasar hukum pembatalan Surat Tagihan Pajak secara jabatan adalah Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan nomor: 8/PMK.03/2013;
6. bahwa Penggugat menilai Tergugat tidak menjalankan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tidak segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor; 1838/B/PK/PJK/2016 (yang membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-68243/PP/M.IVB/10/2016, tanggal 05 Februari 2016) dengan membatalkan STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016 sebesar Rp9.296.765.160,00 secara jabatan;
7. bahwa hal-hal lainnya sudah pernah Penggugat sampaikan secara tertulis pada sidang-sidang sebelumnya, yaitu tentang : "Tanggapan sehubungan dengan sidang I atas permohonan gugatan (No. Sengketa: 118396.99/2017), dan Tanggapan sehubungan dengan sidang II atas permohonan gugatan (No. Sengketa: 118396.99/2017) terkait Surat Tergugat nomor : S-1388/PJ.07/2018 tanggal 28 Februari 2018";

bahwa dengan demikian atas dasar poin-poin kesimpulan akhir tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menghapus / mengeliminir sanksi denda Pasal 27 ayat (5d) KUP sebesar Rp.9.296.765.160,00 sebagaimana tercantum dalam STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016 sehingga menjadi Nihil;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mengembalikan besaran sanksi denda Pasal 27 ayat (5d) KUP sebagaimana tercantum dalam STP 00003/110/11/506/16 tanggal 13 Maret 2016 (yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 9.296.765.160,00) kepada Penggugat;
4. Dengan mengadili sendiri:
 - 4.1.1 Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sebagai Tergugat I, dan membatalkan S-1803/WPJ.10/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I sebagai Tergugat II (yang surat tersebut dipakai sebagai acuan untuk mengeluarkan S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Tergugat I);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan Gugatan ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang sebenar-benarnya (ex aequo et bono);

Menurut Majelis:

bahwa dengan terbitnya Putusan Peninjauan Kembali No.1838/B/PK/PJK/2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 68243/PP/M.IVB/10/2016, Penggugat dengan surat nomor: D/J/04/03/17 tanggal 24 Maret 2017, mengajukan Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak atas STP Nomor 00003/110/11/506/16 sebesar Rp9.251.237.561,00 melalui pemindahbukuan;

bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat dengan Surat nomor: S-6494/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 17 April 2017 bahwa permohonan pemindahbukuan tidak dapat diproses, karena STP dimaksud harus dilakukan pembatalan penetapan terlebih dahulu;

bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan surat nomor: S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017, yang menegaskan bahwa pembatalan secara jabatan STP Nomor 00003/110/11/506/16 tidak dapat diproses lebih lanjut;

bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan dengan surat Nomor D/J/32/11/17 tanggal 22 November 2017;

bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat diketahui kronologis sebagai berikut :

1. bahwa STP nomor: 00003/110/11/506/16 diterbitkan tanggal 13 April 2016 merupakan sanksi Denda Penagihan PPh sebagai akibat Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68243/PP/M.IVB/10/2016 tanggal 05 Februari 2016, dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan banding Wajib Pajak;
2. bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak a quo, Penggugat selanjutnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang kemudian diterbitkan Putusan Reg. Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan amar putusan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali (Penggugat) dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68243/PP/M.IVB/10/2016 tanggal 05 Februari 2016;
3. bahwa menurut Tergugat berdasarkan hasil penelitian data aplikasi Tax Amnesty diketahui bahwa Penggugat, telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta pada tanggal 28 Februari 2017 dengan tanda terima nomor: 51100000608 pada tanggal 28 Februari 2017 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor: KET-9310/PP/WPJ.10/2017 tanggal 02 Maret 2017;
4. bahwa selanjutnya dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali

No.1838/B/PK/PJK/2016 atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-68243/PP/M.IVB/10/2016, Penggugat dengan surat Nomor D/J/04/03/17 tanggal 07 April 2017 mengajukan Permohonan Pengembalian atas pembayaran STP nomor: 00003/110/11/506/16 sebesar Rp9.251.237.561,00 melalui pemindahbukuan;

5. bahwa atas permohonan a quo, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-6494/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 17 April 2017 yang memberitahukan bahwa permohonan pemindahbukuan tidak dapat diproses, karena STP dimaksud dalam proses penyelesaian di Kanwil, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan terbitnya S.8271/WPJ.10 /KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang menegaskan bahwa pembatalan Secara jabatan STP Nomor 00003/110/11/506/16 tidak dapat diproses lebih lanjut;

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 8 menyebutkan :

- (1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.
- (2) Surat Pernyataan...dst;
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. membayar Uang Tebusan;
 - c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
 - d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
 - e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f. mencabut permohonan:
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 4. keberatan;
 5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 6. banding;
 7. gugatan; dan/atau
 8. peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan;

bahwa dalam Undang-Undang a quo Pasal 9 selanjutnya menyatakan :

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - g. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f;

bahwa pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 9 huruf g disebutkan :

Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya

terdapat pokok pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang belum mendapat surat keputusan atau putusan.

bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 8 tersebut maka untuk memperoleh Pengampunan Pajak Penggugat harus memenuhi syarat yaitu mencabut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang serta peninjauan kembali dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan;

bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, disebutkan:

- (1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, **yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:**
 - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.;

bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyebutkan Pasal 36 ayat (4) : Direktur Jenderal Pajak secara jabatan mengurangi atau membatalkan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari penerbitan surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, banding, peninjauan kembali, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak pasal 27 ayat (1) huruf c disebutkan:

Ayat (1) huruf c

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat:

- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar;

Ayat (2)

Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak;

bahwa pada Peraturan Menteri Keuangan aquo Pasal 33 disebutkan :

(1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah:

- a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
- b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar.

(3) Surat Tagihan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan a quo pada Pasal 34 disebutkan :
Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

a. surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah diterbitkan:

1. Surat Keputusan Keberatan;
2. Putusan Banding;
- 3. Putusan Peninjauan Kembali; atau**
4. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;

yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berkurang; **atau**

b. surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibatalkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan a quo pada Pasal 35 disebutkan :

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penanganan Dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, Dan Putusan Peninjauan Kembali pada angka 4 huruf b disebutkan :
Penelitian atas Putusan Peninjauan Kembali

- 1) Pejabat yang berwenang melakukan penelitian atas Putusan Peninjauan Kembali dalam rangka pemanfaatan data dan/atau informasi untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain.
- 2) Hasil penelitian Putusan Peninjauan Kembali dituangkan dalam LP2PK.
- 3) **Dalam hal berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa data dan/atau informasi dalam putusan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain, Pejabat yang berwenang dapat menindaklanjuti pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan tersebut sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;**

bahwa dalam Surat Edaran a quo pada angka 9 disebutkan

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding

a. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) amar Putusan Peninjauan Kembali;
- 2) **amar dan jenis Putusan Banding yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali; dan**
- 3) pelaksanaan atas Putusan Banding sebelumnya.

b. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dimulai dengan penerbitan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

c. ...,dst

d. ...,dst

e. Kepala KPP menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

f. ...,dst

g. ...,dst

- h. Apabila Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP **menerbitkan SKPKPP dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterima putusan.**
- i. ...,dst

j. **Termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding**, meliputi :

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP secara jabatan berdasarkan usulan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Objek Pajak diadministrasikan, apabila surat ketetapan pajak yang terkait dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut diajukan peninjauan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pemohon dengan amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
- 2) **Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP secara jabatan berdasarkan usulan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Objek Pajak diadministrasikan, apabila surat ketetapan pajak yang terkait dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut diajukan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak sebagai Pemohon dengan amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya;**

bahwa dari keterangan-keterangan dalam persidangan diketahui :

1. bahwa terbitnya STP Nomor 00003/110/11/506/16 diterbitkan tanggal 13 April 2016 merupakan sanksi Denda Penagihan sebagai akibat Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor: Put.68243/PP/M.IVB/10/2016 tanggal 05 Februari 2016, dengan amar putusan mengabulkan sebagian yang telah dibatalkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal 14 Desember 2016;
2. bahwa karenanya pada STP yang diterbitkan Tergugat berbentuk sebagai berikut :



SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA / DENDA PENAGIHAN			
Nomor	: 00003/110/11/506/16	Tanggal Penerbitan	: 14 Maret 2016
Masa/Tahun Pajak	: Desember 2011	Tanggal Jatuh Tempo	: 13 April 2016
I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak :			
Name PKP/Wajib Pajak : SUPAAT			
NPWP : 00.000.000.000.000.000			
II. Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. SKPKB/SKPKBT/SK- Keberatan/ Put. Banding/ Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran-Pajak:			
Pembayaran-Pajak:			
a. Nomor	: PUT.68243/PP/M.IVB/10/2016		
b. Tanggal Penerbitan	: 5 Februari 2016		
c. Tanggal Jatuh Tempo	: -		
d. Jenis Pajak	: PPh Pasal 21		
2. Dasar pengenaan bunga/denda :			
a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ SK-Keberatan/ Put. Banding/ Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan-Angsuran-Pembayaran-Pajak/Persetujuan-Penundaan-Pembayaran-Pajak		Rp	9.417.751,210
b. Telah dibayar :			
b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan		Rp	120.955,056
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan		Rp	
c. Telah dibayar :			
c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan		Rp	
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan		Rp	
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau		Rp	9.296.795,150
e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan (b.2 + d) atau (a - c.1)		Rp	9.296.795,150
3. Jumlah yang harus dibayar:			
- Sanksi administrasi bunga/denda Pasal 27 ayat (5d) KUP		Rp	9.296.795,150
Terbilang : sembilan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah			

Kepada
A. Yani No. 28, Panjunan, Kota

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi Pelayanan

SUPAAT
NIP. 96103271983031001

- Bahwa dalam Undang-Undang Tax Amnesty a quo pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa atas Putusan Peninjauan Kembali yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:
 - Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- bahwa STP Nomor 00003/110/11/506/16 sebesar Rp9.251.237.561,00 diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68243/PP/M.IVB/10/2016 tanggal 05 Februari 2016, yang mana Putusan Nomor Put.68243/PP/M.IVB/10/2016 tanggal 05 Februari 2016 tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang diterbitkan sebelum Penggugat menyampaikan Surat Pernyataan;
- bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan bahwa atas terbitnya Putusan Peninjauan Kembali a quo, telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pokok pajaknya;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 aquo Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 maka Pembatalan Surat Tagihan Pajak tersebut, tidak didasarkan atas Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan Penggugat tetapi dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu Putusan Peninjauan Kembali;

bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka disimpulkan :

- bahwa dengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali No.1838/B/PK/PJK/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang amar putusannya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68243/PP/M.IVB/10/2016 tanggal 05 Februari

2016, maka dasar penerbitan STP nomor: 00003/110/11/506/16 tanggal 13 April 2016, sesuai yang tertulis dalam hard copy STP menjadi batal, atau dengan kata lain dasar dari penerbitan denda penagihan menjadi tidak ada serta sanksi administrasi denda Pasal 27 ayat (5d) KUP menjadi nihil;

2. bahwa pembatalan STP a quo secara jabatan harus dilakukan oleh Tergugat, karena termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2014 a quo;
3. bahwa sesuai dengan PMK Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 34 dan SE-41/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penanganan Dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, Dan Putusan Peninjauan Kembali maka apabila SKP yang terkait dengan STP telah diterbitkan Putusan Peninjauan Kembali dan Tergugat telah menerbitkan LP2PK maka Tergugat dapat melakukan pembatalan STP yang tidak benar secara jabatan;
4. bahwa sesuai dengan PMK Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 27 pengurangan, penghapusan atau pembatalan secara jabatan dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak atau dengan kata lain Penggugat tidak perlu mengajukan permohonan pembatalan;
5. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, maka atas Putusan Peninjauan Kembali yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, **tetap dijadikan dasar penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;**

bahwa dengan demikian, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat seharusnya membatalkan secara jabatan STP nomor: 00003/110/11/506/16 tanggal 13 April 2016 sebesar Rp9.251.237.561,00, karena terkait dengan Putusan Banding yang telah dibatalkan Mahkamah Agung dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1838/B/PK/PJK/2016 tanggal 14 Desember 2016, dan permohonan Penggugat agar kelebihan pembayaran pajak atas STP nomor: 00003/110/11/506/16 tanggal 13 April 2016 sebesar Rp9.251.237.561,00 tersebut dapat diproses, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 a quo;

Menimbang:

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penyampaian Jawaban Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 0003/110/11/506/16;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan secara jabatan Surat Tagihan Pajak Nomor: 0003/110/11/506/16 tanggal 14 Maret 2016;
3. Memerintahkan Tergugat menindaklanjuti surat permohonan Penggugat Nomor D/J/04/03/17 tanggal 07 April 2017 tentang Pengembalian atas pembayaran STP nomor: 00003/110/11/506/16 sebesar Rp9.251.237.561,00 melalui pemindahbukuan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-8271/WPJ.10/KP.08/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penyampaian Jawaban Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 0003/110/11/506/16 atas nama : **PT. Dj.**

Demikian diputus di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 berdasarkan musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Naseri, S.E, M.Si.	sebagai Hakim Ketua,
Idawati, SH, M.Sc.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko,S.IP, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK